



PUTUSAN

Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi alias Wahyu bin Sodikun;
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 3 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat, Desa Sungai Melayu, Rt.012/Rw.006, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024 hingga 31 Juli 2024. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 1 Agustus 2024 hingga 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum HIDAYAT I.T., S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin SODIKUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin SODIKUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor PDM-153/KETAP/11/2024 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin SODIKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin SODIKUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,9274 gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 17 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin SODIKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK



- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,9274 (tiga koma sembilan dua tujuh empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding secara elektronik Nomor 10/Akta.Pid/2025/PN Ktp jo. Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 27 Februari 2025 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta penerimaan memori banding Nomor 10/Akta.Pid/2025/PN Ktp jo. Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2025, yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 27 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, Bahwa Pembanding sungguh-sungguh menyesal dan agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Ktp serta meringankan, mengurangi hukuman Pembanding dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 17 Februari 2025 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 17 Februari 2025 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan ATAU memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 17 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 oleh Tarigan Muda Limbong, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK



Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)